Mengenal akad jual beli & Pembagiannya

Materi 08

Ustadz Ammi Nur Baits



FIQH MUAMALAH 01

Jual Beli dalam Makna Bahasa

- Jual beli dalam bahasa arab disebut dengan *al-Ba'i* (البَيعُ). Kata ini merupakan turunan dari kata *al-Ba'a* (الباع) yang artinya depa, yaitu jarak antara ujung-ujung dua telapak tangan ketika dibentangkan.
- Jual beli disebut *ba'a*, karena ketika orang melakukan jual beli, dia mengulurkan depa-nya untuk mengambil atau menerima barang atau alat pembayaran. (*Fiqh al-Muamalat*, Dr. al-Fauzan, hlm. 6).

Jual Beli secara Istilah

Sementara makna jual beli secara istilah, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengertian jual beli secara *urf* (pemahaman yang berlaku di masyarakat).

Intinya adalah *Tabadul al-Maal* (tukar menukar harta). Definisi jual beli secara istilah, disampaikan oleh Dr. Yusuf as-Syubaili,

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِـمَالٍ لِغَرضِ التَمَلُّكِ

"Tukar-menukar harta dengan harta dengan maksud memindahkan kepemilikan". (*Mudzakirah Mukhtasharah fi al-Muamalah*, hlm. 2).

Harta yang dimaksud mencakup uang sebagai alat tukar, barang apapun sebagai objek transaksi, dan termasuk juga jasa. Juga tukar menukar uang dengan uang, rupiah dengan rupiah, atau rupiah dengan dolar.

Pembagian Jual Beli

Transaksi jual beli dibagi dalam beberapa bagian, dilihat dari beberapa sudut pandang.

Pertama, dilihat dari objek yang ditransaksikan

Dilihat dari objek yang ditransaksikan, jual beli dibagi menjadi 3:

- Tukar menukar uang dengan barang. Inilah bentuk transaksi yang paling banyak dilakukan masyarakat saat ini.
- Tukar menukar barang dengan barang (barter), diistilahkan dalam fiqh dengan *bai' muqayadhah.* Di masa silam, sebelum uang banyak beredar, masyarakat lebih dominan melakukan transaksi barter.
- Tukar menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *as-Sharf*.

Kedua**,** Dilihat dari Ketersediaan Objek

Dilihat dari ketersediaan objek, transaksi dibagi menjadi 4:

1. Sama-sama tunai, ada uang dan ada barang di majlis akad.
2. Uang tunai di majlis akad, barang tertunda karena belum dimiliki penjual. Transaksi ini disebut jual beli *salam.*
3. Uang tertunda (tidak dibayar tunai), barang tunai di majlis akad. Itulah jual beli kredit (*ba'i bi at-taqsith*)
4. Uang tertunda (tidak dibayar tunai), barang tertunda karena belum dimiliki penjual, disebut jual beli utang dengan utang (*Bai' al-kali' bil kali'*)

Jual Beli Kali’ bil Kali’ Dilarang

Tiga bentuk transaksi pertama hukumnya halal dengan sepakat ulama. Sementara transaksi yang keempat, yaitu jual beli *kali’ bil kali’* hukumnya terlarang berdasarkan ijma’ ulama.

Terdapat hadis dari Ibnu Umar *Radhiyallahu ‘anhuma*, beliau mengatakan,

أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ

“*Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli kali’ bil kali*’ (Daruquthni).

Namun para ulama ahli hadis sepakat bahwa hadis ini dhaif, dan tidak bisa dipertanggung jawabkan sebagai dalil.

As-Syaukani mengomentari sanad hadis di atas, dan adanya ijma’,

وإن كان في إسناده موسى بن عبيدة الربذي فقد شد من عضده ما يحكى من الإجماع على عدم جواز بيع الكاليء بالكاليء

“Meskipun dalam sanadnya terdapat perawi bernama Musa bin Ubaidah ar-Rabadzi, namun ada pendukung kuat dari nulikan ijma’ bahwa tidak boleh jual beli utang dengan utang.” (as-Sailul Jarar, hlm. 480)

Diantara bentuk kali’ bil kali’

Diantara bentuk transaksi kali’ bil kali’ adalah menjual barang yang belum dimiliki secara kredit.

Keterangan ini dinyatakan an-Nawawi dalam al-Majmu’,

لا يجوز بيع نسيئة بنسيئه بأن يقول بعني ثوبا في ذمتي بصفته كذا إلى شهر كذا بدينار مؤجل إلى وقت كذا فيقول قبلت وهذا فاسد بلا خلاف

Tidak boleh menjual utang dengan utang. Bentuknya ada pembeli mengatakan,

“Tolong jual sehelai kain kepadaku yang tertunda dengan kriteria tertentu, dan tolong serahkan bulan sekian, dengan harga 1 dinar dibayar kredit sampai tanggal sekian.” Kemudian penjual menerimanya. Transaksi ini batal, tanpa ada perbedaan pendapat ulama. (*al-Majmu’ Syarh Muhadzab*, 9/400).

Berdasarkan keterangan an-Nawawi, kita bisa menyimpulkan bahwa sebuah akad jual beli, terhitung sebagai transaksi kali' bil kali' apabila terpenuhi 4 syarat:

1. Penjual belum memiliki barang
2. Penjual bukan seorang produsen
3. Telah dilakukan akad antara penjual dengan pembeli
4. Pembeli belum membayar secara tunai


anb
academy